



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 28 September 2020 yang didaftarkan dalam register perkara perdata nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 29 September 2020, dalam perkara antara :

Dwi Astuti., S.Kep., Ns., M.Kep, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai Raya No. 01 Rt/rw : 006/003, Desa Karang Manyar, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Kelurahan Karangmanyar, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyono, S.H.,M.H.,Cmp.,Cpl, Advokat yang berkantor di Jalan Slamet Riyadi Gang Serang I Rt 08 Rw 13 No.53 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Antonius Trisnadi Setiawan, bertempat tinggal di Dusun Blater Rt/rw : 001/006, Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Desa Blater, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Emiliana, S.H.intawati Setiawan, bertempat tinggal di Desa Blater Rt/rw : 001/005 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Desa Blater, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Fransisca Widiastuti Setiawan, bertempat tinggal di Perkantoran Bupati Manggarai Barat Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manggarai Barat Jabatan Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian Di Jalan Prof. Wz. Johannes, Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur (semula Perum. Golo Indah Sejahtera Blok A2, Golokoe Rt/rw : 014/004, Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur), Kel Labuan Bajo, Komodo, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Soenaryo., M.Kes, bertempat tinggal di Jalan Karangobar No. 916 Rt/rw : 001/008, Kelurahan Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Bancarkembar, Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Soemarjono, S.H, Advokat berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " Junjung Keadilan" yang beralamat di Jalan Reformasi Kios No.1 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Desember 2020;

Soemarjono, S.H, bertempat tinggal di Jalan Reformasi Kios No. 1 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Desa Kalimanah Wetan, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah cq, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resort Purbalingga, tempat kedudukan Jalan Mayjen Sungkono No. 1 Karangpoh Kulon Kalikabong Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, Kelurahan Kalikabong, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI**;

Tergugat VI memberikan kuasa kepada Sugiarto dan Yulianto berdasarkan surat kuasa tanggal 30 November 2020;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 62/Pdt.G/2020/PN tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 30 Maret 2021 di persidangan tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini diajukan Penggugat pada saat Replik, maka pencabutan tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Para Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI setuju dengan pencabutan perkara ini dan sudah ada perdamaian antara Para pihak;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di daftar dalam register perkara perdata yang tersedia untuk itu, maka dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan ini maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Purwokerto tahun 2020;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp3.245.500,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di : Purwokerto;

Pada tanggal : 15 April 2021

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Yudianto, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumilah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp2.495.000,00
4.	Biaya PNBPNBP	: Rp60.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
6.	Biaya lain-lain	: Rp590.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp3.245.500,00 (tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).